



YAYASAN UMI ZA

JL. PADAT KARYA RT.011/RW.05 KELURAHAN TANAH GROGOT
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR
KODE POS (76251) TLP.0543 23141 HP.081318240977 e-mail: ys.umlza12@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK UMI ZA
NO: 01/SK/YS - UMIZA/X/2013

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK UMI ZA
JL. PADAT KARYA RT.11/RW.05 KELURAHAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, (TK UMI ZA), di Kelurahan Tanah Grogot

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
c. Undang – Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional
k. Peraturan Pemerintah RI. No.39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK UMI ZA, dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK UMI ZA, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK UMI ZA, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola atau penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 29 Oktober 2013
Kepala Yayasan TK UMI ZA



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
2. Kepala bidang PNFI Kabupaten Paser
3. Kepala UPTD Kecamatan Tanah Grogot
4. Arsip.